

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 962 TAHUN 2013

TENTANG  
PENETAPAN TARIF  
PENYELENGGARAAN *EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT* BAGI MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2013/2014  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelenggaraan *Emotional Spiritual Quotient* bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2013/2014, dipandang perlu menetapkan Anggaran Biayanya;  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Tarif Penyelenggaraan *Emotional Spiritual Quotient* bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2013/2014.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;  
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TARIF PENYELENGGARAAN *EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT* BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2013/2014.**

PERTAMA : Penetapan Tarif Penyelenggaraan *Emotional Spiritual Quotient* bagi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2013/2014 sebesar Rp 250.000,00/mahasiswa;

KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2013.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor III;
  2. Ketua SPI;
  3. Para Kepala Biro;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Desember 2013

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

  


PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002